

IMPLEMENTASI PERDA KOTA BANDAR LAMPUNG NO 28 TAHUN 2009 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK PUNGLI PADA LAHAN PARKIR PASAR TENGAH (STUDI KASUS LAHAN PARKIR PASAR TENGAH KOTA BANDAR LAMPUNG)

Zainudin Hasan, Pebiyana Putri, M. Rafli Fahreza, Agita Ferina Putri

Prodi Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung, Indonesia

*Corresponding Author:

Email: zainudinhasan@ubl.ac.id, pebiyanaputri@gmail.com,
rafli.fahrezaa@gmail.com, agitaferinaputri@gmail.com

Abstract.

Extortion or illegal collection, this term refers to forms of collection that are not official in all legal means from the government. Because it does not have a legal basis, in the absence of a legal basis, the action is included in the violation of the law. Extortion is a permanent social phenomenon so that it will always be present in society. This factor is caused by weak supervision of government officials in carrying out their duties and individual factors, namely the character of a person in acting and not being able to control himself. The focus of this research is basically centered on the implementation of the Bandar Lampung City Regional Regulation No. 28 of 2009 in an effort to prevent extortion practices in the Central Market parking lot. Based on the research focus above, there are several sub-sections that will be the focus of research, namely the factors that influence the disorganized Central Market parking lot, which causes illegal fees in the Bandar Lampung Central Market and then regarding the Implementation of Regional Regulation No. 28 of 2009 concerning the prevention of illegal fees on parking lots. The issues that became the next focus were the way the city government tackled the problem of extortion in the Central Market related to violations of the Perpres and Perda Kota Bandar Lampung.

Keywords: Illegal Fees, Violations, and Parking

PENDAHULUAN

Pemerasan atau pungutan liar, istilah ini mengacu pada suatu bentuk pungutan tidak resmi oleh semua sarana hukum pemerintah. Karena itu tidak memiliki dasar hukum jika tidak ada dasar hukum maka tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum. di dalam pemeras yang sering menggunakan kekerasan, ancaman, manipulasi korban dan cara-cara lain yang melanggar hukum dan merugikan korban. Ini biasanya dilakukan dengan korban

lemah dalam kepentingan korban. Artinya, pemerasan atau pungli adalah kejahatan.

Pengetatan bisa dilakukan dari latar belakang apa saja, baik dari perangkat pemerintah atau masyarakat itu sendiri, karena pemerasan tidak memiliki bentuk pemerasan saja. Itu hanya permintaan penulis sendiri, tidak apa-apa dalam bentuk hadiah atau sejenisnya. Ketika biasanya menyala membuat masyarakat mengerti bahwa pemerasan adalah tentang menempatkan biaya di tempat yang tepat tidak boleh disalahkan karena legalisasi oleh pemerintah yang menyangkalnya. Mereka yang tidak akan membayar biaya bertanggung jawab Ini termasuk KKN (korupsi, konspirasi dan Nepotisme) sebagian besar dilakukan oleh pejabat pemerintah atau pegawai negeri Sipil Tapi juga grupnya masyarakat karena kolusi antara masyarakat dan bagian-bagiannya pemerintah Hal-hal seperti itu sudah mendarah daging dan sulit untuk dihilangkan, khususnya untuk Indonesia.

Pemerasan ini telah menjadi budaya sistem masyarakat Indonesia itu sendiri. Begitu sulit untuk disingkirkan sehingga pemerintah menggunakan cara yang berbeda menghadapinya, misalnya memperkuat pasal-pasal KUHP dan Perpres (Keputusan Presiden) Keputusan Presiden No. 87 Tahun 2016 bersama dengan Satuan Tugas Pembersihan Pembayaran Gelap.

Seperti yang sudah kita ketahui, pemerasan itu ilegal merupakan kegiatan ilegal. Karena sudah diumumkan secara resmi hukum negara Indonesia. Tindakan ini sangat merugikan percayakan aparat negara karena mereka sudah punya mindset dalam pikiran manusia bahwa ketika mereka meminta hak-Nya masyarakat, aparaturnya negara. Kemudian mereka harus memberikan amplop coklat adalah yang pertama untuk mencapai hak asasi manusia. Hal-hal seperti itu melanggar aturan dan menyalahgunakan kekuasaan menjalankan tugasnya sebagai PNS.

Pemaksaan juga merupakan fenomena sosial yang terus-menerus faktor konstan dalam masyarakat ini disebabkan oleh kelemahan dalam pengawasan pejabat publik tanggung jawab dan faktor individu yaitu karakter manusia bertindak dan tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri.

Faktor koersif disebabkan oleh beberapa faktor umum Kota Lampung tetap beroperasi. Ini adalah argumen orang yang menginginkan kenyamanan, kecepatan dan kepraktisan. Sehingga banyak orang yang biasanya malas untuk merawatnya melayani diri sendiri Dalam hal ini, kita akan mengetahui latar belakangnya Secara umum, pungli masih terus berlangsung di Kota Bandar Lampung terutama di tempat atau area parkir pasar sentral. Sering masih menyusahkan orang.

Bentuk dari tindakan pungli tersebut seperti masyarakat yang sudah membayar di loket masuk serta dilengkapi dengan karcis. Akan tetapi hal itu hanya formalitas saja. Praktik punglinya tetap berjalan, ketika salah seorang mengeluarkan kendaraannya, maka ada oknum yang tidak punya kepentingan

seperti petugas pemerintah. Yang memintai bayaran parkir, terkait uang jasa karena sudah menjaga kendaraan korban, dan hal lainnya.

Sesuatu yang dihasilkan dengan cara tidak benar dapat dikategorikan tidak benar, tindakan yang oknum pungli merupakan tindakan yang menyimpang dan melawan hukum, sehingga tindakan pungli tidak dapat benarkan. Dapat dikatakan bahwa praktik pungutan liar jelas mengganggu ketentraman masyarakat dan ketertiban umum sehingga tidak patut dicontoh oleh masyarakat.

Parkir merupakan salah satu sarana yang sangat dibutuhkan masyarakat khususnya masyarakat di perkotaan. Fungsi dari parkir yaitu sebagai tempat penitipan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Kegiatan parkir itu sendiri adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara. Perparkiran adalah permasalahan yang sudah sering terjadi di perkotaan baik masalah lahan parkir maupun pengelolaan parkir. Pengelolaan parkir adalah permasalahan utama dimana dalam pengelolaan adanya pengaturan dan penerapan yang efektif sangat dibutuhkan dan menjadi hal utama yang harus diperhatikan khususnya dalam pengelolaan.

Pengelolaan parkir salah satunya yaitu adanya keberadaan tukang parkir yang sangat membantu dalam menjaga kendaraan yang kita miliki, dan bisa meninggalkan kendaraan di parkir dengan tenang dan tidak terlalu mengkhawatirkan kendaraan hilang. Akan tetapi tidak jarang kita temukan tukang parkir yang ilegal yang sering meminta tarif parkir dengan nilai yang lebih besar dari biasanya. Tukang parkir yang sering kita jumpai di tempat parkir seperti pasar dan lainnya juga tidak jarang adalah tukang parkir yang sering melakukan pungutan liar (Pungli) sehingga pengelolaan parkir kurang optimal bagi orang-orang yang memarkir kendaraannya.

METODE PENELITIAN

Untuk mempermudah pengetahuan yang benar dalam memahami jurnal ini, maka diperlukan metode yang mampu menghantarkan peneliti mendapat data yang valid dan otentik. Adapun data yang digunakan sebagai berikut:

Jenis dan Sifat Penelitian

1) Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan jurnal ini menggunakan penelitian lapangan (*Field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungannya.

2) Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian suatu objek yang bertujuan

membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.

Sumber Data

Sumber data adalah dimana data diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Data Primer

Data primer adalah bahan utama dalam penelitian atau data yang dikumpulkan diolah sendiri dari organisasi yang diterbitkan atau menggunakannya. Pada umumnya data primer dianggap lebih baik dari data sekunder. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci. 8Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian, di mana penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber data asli. Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pengumpulan data sekunder dengan cara mengadakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan lain yang mempunyai hubungan permasalahan yang akan di bahas.

Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan Teknik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data. Metode pengumpulan data yang sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, diantaranya:

1) Metode Wawancara

Metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan didasarkan masalah. Tujuan dan hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terhadap pihak dari Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

2) Metode Observasi

Merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran asli suatu peristiwa atau untuk menjawab pertanyaan si peneliti. Observasi dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

3) Metode Dokumentasi

Kumpulan data yang berbentuk variable tulisan, atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan sebagainya yang ada hubungannya dengan penelitian.

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, Lembaga, media dan sebagainya. Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.¹¹ Populasi dalam penelitian ini yaitu kepala dinas perhubungan, seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung serta masyarakat yang mengalami dan mengetahui kegiatan pungli tersebut.

2. Sampel

Adapun mengenai jurnal ini menggunakan sampel atau bagian kecil dari populasi. Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. Penentuan sampel dalam Teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel dan lebih mudah untuk diteliti. Sampel yang digunakan dalam jurnal ini yaitu pegawai kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung berjumlah 10 orang serta masyarakat kota Bandar Lampung yang terdampak dan mengetahui tentang persoalan pemungutan liar berjumlah 5 orang.

HASIL PEMBAHASAN

Pungutan Liar

Pungutan liar adalah tindakan yang menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri yang bertentangan dan melawan hukum. Dengan kata lain pungutan liar disebut pungutan yang dilakukan demi kepentingan diri sendiri karena petugas dan oknum yang tidak memiliki moral dan melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Praktik pungli itu sendiri adalah perbuatan yang merusak, busuk dan bejat serta kebohongan yang berkaitan dengan masalah uang dengan berhasilnya dalam pemberantasan pungli.

Pungutan liar (Pungli) yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran uang yang tidak sesuai atau tidak ada aturan yang berhubungan dengan pembayaran tersebut. Hal ini biasanya disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi. Menurut Wikipedia pungutan liar adalah pengenaan biaya di tempat yang

tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Seringkali pungli dilakukan oleh pejabat atau aparat pemerintahan. Pungutan liar termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan dijabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Secara umum terjadinya pungli disebabkan: Adanya ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan sehingga masyarakat menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korup. Pasal-pasal yang terkait dengan pungutan liar yang telah disebutkan di atas kemudian diakomodir dalam menyusun Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak pidana Korupsi yang diperbaharui dengan Undang - Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal penerimaan hadiah (gratifikasi), sebagai berikut: Pasal 12 huruf e, Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; Pasal 12 huruf f, Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; Pasal 12 huruf g, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Faktor Penyebab Pungutan Liar

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan pungli, antara lain:

- 1) Menyalahgunakan wewenang. Jabatan atau kewenangan seseorang bisa melakukan pelanggaran disiplin oleh pelaku yang melakukan pungutan liar.
- 2) Faktor Mental. Karakter atau perilaku seseorang dalam bertindak dan melakukan kontrol terhadap dirinya sendiri.
- 3) Faktor Ekonomi. Penghasilnya yang dapat dikatakan tidak bisa untuk mencukupi keperluan hidup yang tidak berbanding dengan tugas/jabatan yang dijalankan seseorang tersebut menjadikan terdorong untuk melakukan pungli.

- 4) Faktor Kultural dan Budaya Organisasi. Budaya yang ada di sebuah lembaga yang berjalan secara terus menerus pada pungutan liar dan penyuapan bisa menjadi sebab terjadinya pungutan liar menjadi hal yang biasa.
- 5) Terbatasnya sumber daya manusia
- 6) Lemahnya sistem yang mengotrol dan mengawasi dari atasan.

Tindak Pidana Pungli

Dalam perkara tindak pidana pungutan liar tidak terdapat secara pasti dalam KUHP, namun demikian pengutan liar bisa disamakan dengan perbuatan pidana penipuan, pemerasan dan korupsi yang telah diatur dalam KUHP antara lain:

Pasal 368 KUHP

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memaksa orang lain dengan kekerasan atau mengancam kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang semuanya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau usaha untuk memberikan hutang ataupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 415 KUHP

Seorang pegawai negeri atau orang lain yang diberi tugas melaksanakan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau melakukan pembiaraan uang atau surat berharga itu diambil atau menggelapkan yang dilakukan orang lain atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 418 KUHP

Seorang pegawai negeri yang memperoleh hadiah atau janji walaupun diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau wewenang yang berkaitan dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 423 KUHP

Pegawai negeri yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu melakukan suatu pembayaran, melakukan

pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.

Parkir

Perparkiran merupakan fenomena yang mempengaruhi pergerakan kendaraan-kendaraan yang mempunyai intensitas pergerakan yang begitu tinggi, akan terhambat oleh kendaraan-kendaraan yang parkir di bahu jalan sehingga menyebabkan kemacetan. Pada umumnya kendaraan yang parkir di pinggir jalan berada di sekitar tempat atau pusat kegiatan seperti sekolah, kantor, pasar swalayan, pasar tradisional, rumah makan, dan lain-lain. Usaha yang perlu dilakukan untuk menangani masalah perparkiran tersebut diperlukan pengalokasian lahan parkir yang cukup memadai dan pembentukan model lahan parkir yang tepat pada lahan parkir yang tersedia, mengingat kebutuhan akan lahan parkir dan prasarana yang dibutuhkan harus sesuai dengan karakteristik perparkiran.

Parkir semestinya hanya digunakan untuk memberhentikan kendaraan untuk sementara, tidak dalam waktu lama atau berhari-hari. Pengguna parkir yang sesuai dan rapi akan memudahkan petugas parkir dalam memarkirkan kendaraan. Dapat di garis bawahi bahwa kegiatan parkir tersebut seharusnya tidak mengganggu pergerakan lalu lintas dan pejalan kaki. Tapi pada kenyataannya perparkiran yang selama ini berlangsung sering menghambat lalu lintas, sehingga terjadi kemacetan. Hal ini dikarenakan pemakaian lahan parkir yang tidak seharusnya.

Setiap kendaraan yang diparkirkan, maka akan dikenakan tarif parkir sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Tarif parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir di pinggir jalan yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah. Untuk mengoptimalkan pendapatan dari tarif parkir adalah dengan mengawasi proses dari pada retribusi parkir itu apakah sudah berjalan sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

Penetapan tarif parkir merupakan salah satu perangkat yang digunakan sebagai alat dalam kebijakan manajemen lalu lintas di suatu kawasan/kota untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi menuju ke suatu kawasan tertentu yang perlu dikendalikan lalu lintasnya dan merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang penting.

Perparkiran adalah merupakan bagian dari sub sistem lalu lintas angkutan jalan penyelenggaraan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepada masyarakat di bidang perparkiran, penataan lingkungan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas serta sebagai sumber pendapatan asli daerah. Perparkiran secara umum juga diartikan sebagai suatu usaha untuk melancarkan arus lalu lintas dan meningkatkan produktifitas

sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara. Dengan demikian perparkiran pada dasarnya dapat dikatakan sebagai usaha dasar untuk meningkatkan sumber daya alam, dan sumber daya manusia dan mengubah masa lampau yang buruk menjadi zaman baru yang lebih baik.

Kawasan pusat kegiatan kota, sirkulasi kendaraan relatif paling banyak dan dengan demikian juga memerlukan fasilitas parkir lebih banyak, sedangkan ruang parkir di jalan sangat terbatas. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pemanfaatan ruang parkir secara efisien dengan cara membatasi lamanya parkir dan sistem tarif progresif untuk “memaksa” parkir seperlunya. Dengan demikian, dapat diperoleh manfaat yang optimal dari sistem perparkiran. Pada ruas-ruas jalan tertentu di pusat kegiatan kota perlu diterapkan kebijakan “bebas parkir”, artinya pada ruas-ruas jalan tersebut dilarang memarkirkan kendaraan, sedangkan pada ruas-ruas jalan lain yang tidak terlalu mengganggu sirkulasi lalu lintas dapat diterapkan kebijakan “parkir bebas”, dalam pengertian tetap ada batasan waktu dan bisa diterapkan pembebanan biaya parkir. Pertimbangan untuk menerapkan ruas jalan bebas parkir hendaknya tidak semata-mata didasarkan atas kepentingan kelancaran lalu lintas tetapi juga perlu mempertimbangkan kepentingan guna lahan di sepanjang ruas jalan tersebut ada toko-toko atau pusat jalan, maka kebijakan bebas parkir tidak tepat. Lebih bijaksana membiarkan lalu lintas berjalan kurang lancar dari pada toko-toko dan pusat jalan sepi pengunjung.

Pengendalian parkir di kawasan permukiman kurang begitu penting karena lalu lintas di kawasan ini dapat dikatakan terbatas. Laju kendaraan memang tetap terganggu, namun di kawasan permukiman tidak dituntut kecepatan tinggi, untuk keselamatan. Jadi, bisa saja diterapkan kebijakan parkir bebas, bahkan gratis. Kebijakan ini penting artinya bagi kawasan perumahan sederhana yang tidak mungkin memiliki garasi karena tipe pekarangannya kecil, sehingga ruas jalan juga menjadi tempat parkir di malam hari (menggantikan fungsi garasi).

Kebijakan Parkir

Sasaran utama dari kebijakan parkir sebagai bagian dari kebijakan transportasi adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk ke suatu kawasan,
- 2) Meningkatkan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan melalui retribusi parkir,
- 3) Meningkatkan fungsi jalan sehingga sesuai dengan peranannya,
- 4) Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas, dan
- 5) Mendukung tindakan pembatasan lalu lintas lainnya.

Keberadaan kebijakan parkir adalah agar pengaturan mengenai dasar hukum yang jelas. Kebijakan parkir dengan adanya otonomi daerah dapat direpresentasikan dalam bentuk peraturan daerah (perda) maupun Peraturan

WaliKota (perwali). Keduanya memiliki dasar hukum yang kuat tetapi harus tetap memperhatikan

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Daerah diberi kewenangan untuk memungut 3 (tiga) Objek Retribusi, yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu.

Untuk menjamin terseleenggaranya fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat dilaksanakan secara optimal, diperlukan sumber-sumber penerimaan yang dapat digali dari daerah dalam bentuk pengenaan retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bahwa Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah meliputi perubahan adanya penambahan objek Retribusi pada UPTD Wilayah I, UPTD Wilayah II dan UPTD Wilayah III Dinas Bina Marga Provinsi Lampung, penambahan objek denda keterlambatan pengembalian buku pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung, dan penambahan objek UPTD Balai Pengelola Museum Ketransmigrasian Provinsi Lampung pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung serta perubahan tarif objek Retribusi dalam pengenaan Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah dimaksud.

Retribusi parkir merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung yang diperoleh dari tempat khusus parkir. Tempat khusus parkir yaitu penyediaan pelayanan di tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota.

Pemungutan retribusi parkir adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah merupakan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

KESIMPULAN

Pungli atau pemungutan liar, istilah ini sebutan bentuk pemungutan yang tidak resmi di segala sarana yang legal dari pemerintah. Karena tidak memiliki landasan hukum, dengan tidak adanya landasan hukum maka tindakan tersebut termasuk ke dalam pelanggaran hukum. Dalam tindakannya pelaku pungli, kerap

menggunakan kekerasan, ancaman, manipulasi korban, dan cara-cara lainnya yang melanggar hukum dan merugikan korban. Hal ini seperti ini biasanya dilakukan kepada korban dengan kondisi yang lemah karena adanya kepentingan dari pihak korban tersebut. Artinya pungli atau pemungutan liar termasuk tindakan pidana.

Pungutan liar adalah tindakan yang menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri yang bertentangan dan melawan hukum. Dengan kata lain pungutan liar disebut pungutan yang dilakukan demi kepentingan diri sendiri karena petugas dan oknum yang tidak memiliki moral dan melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Praktik pungli itu sendiri adalah perbuatan yang merusak, busuk dan bejat serta kebohongan yang berkaitan dengan masalah uang dengan berhasilnya dalam pemberantasan pungli.

Perparkiran adalah merupakan bagian dari sub sistem lalu lintas angkutan jalan penyelenggaraan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepada masyarakat di bidang perparkiran, penataan lingkungan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas serta sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Untuk menjamin terseleenggaranya fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat dilaksanakan secara optimal, diperlukan sumber-sumber penerimaan yang dapat digali dari daerah dalam bentuk pengenaan retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Arifin Asikin, Pengantar metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Balai Pustaka. 2006.
- Azzalia Nahda Firdani. Jurnal of Constitutional Law. Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Terhadap Pungutan Liar Oleh Juru Parkir. Malang: UIN Malang. 2020.
- Burhan Ashofa. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rieneka Cipta. 2013.
- David M, L Tobing. Parkir Perlindungan Hukum Konsumen. Jakarta: PT Toko Gunung Agung. 2007.
- Fathur Rahman. Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Terhadap Pungutan Liar Jasa Perparkiran Di Kota Medan. Medan: UMSU. 2021.
- Henry Irwansyah. "Analisis Relasi Fenomena Kriminalitas Dengan Kebijakan Publik." As-Siyasi: Journal of Constitutional Law 1 (2021)
- I Wayan Arsa Yogi Wiguna. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pungutan Liar, jurnal Preferensi Hukum, vol 1 2020.
- Iqbal Muhammad. Fiqih Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Prenadmedia Group. 2017.
- Koenjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia. 1985.

- Lexi J. Moelong. Metode penelitian kualitatif, Bandung: Rosdakarya. 2010. 216.
- Miriam Budiardjo. Dasar-dasar ilmu politik cetakan VII. Jakarta: Gramedia Pustaka. 2018.
- Muhammad Iqbal. Fiqh Siyasah, Indonesia:Pranadamedia Group. 2014.
- Regita Wahyuni. Tinjauan hokum islam tentang pemungutan uang parkir ganda. Bandar Lampung: UIN RIL. 2018.
- Sedarmayanti. Metodologi Penelitian, Bandung: Mandar Maju. 2002.
- Sudaryono. Metode Penelitian Kuantitatif dan mix Method. Depok: Rajawali. 2019
- Sutrisno Hadi. Metode Research. Yogyakarta: Andi Officer. 1995.
- Suwardjoko P. Warpani. Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Bandung: ITB, 2002.
- Yurizal. (Pengguna Sistem Parkir elektronik PKOR), "Implementasi Kebijakan Parkir elektronik" Wawancara dengan penulis, Juni 1, 2022